



## PUTUSAN

Nomor 72/Pid/2022/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NOVICA FARERUNG Alias NOVA;  
Tempat Lahir : Kolonodale;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/13 Nopember 1985;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Pendolo, Kecamatan Pamona Selatan,  
Kabupaten Poso;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 ;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 11 September 2021;  
Terdakwa Novica Farerung Alias Nova, dialikan menjadi Tahanan Kota oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moh. Irfan Latowale, S.H.M.H., dkk, dari Lembaga Bantuan Hukum Justitia Sintuwu Maroso, beralamat di Jalan P. Timor Nomor 1 Poso, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, tanggal 22 Maret 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 72/Pid.B/2022/PT PAL tanggal 07 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pso dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk. No. : PDM-02/P.2.13/Eku.2/02/2022/EKU.2/09/2021 tertanggal 04 Maret 2022 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa NOVICA FARERUNG alias NOVA pada waktu antara bulan Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Teras Unit Tentena Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa Novica Farerung alias Nova adalah salah satu pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 030/KC-XII/LYI/04/2017 tanggal 08 Desember 2009 tentang pemindahan jabatan dan unit kerja Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Poso pada tanggal 01 April 2017 selanjutnya Terdakwa NIP 7K44778515 PN 197804 telah berpindah dari jabatan lama sebagai Teller Bank Rakyat Indonesia Unit Pendolo menjadi jabatan baru Teller Teras Pasar Bank Rakyat Indonesia Unit Tentena yang dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain;

- a. Menerima transaksi setoran dari nasabah;
- b. Transaksi penarikan tunai;
- c. Transaksi transfer;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid/2022/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pencairan kredit;
- e. Mencocokkan dengan tanda tangan setorannya guna memastikan kebenaran transaksi dan mengecek keaslian uang yang diterima; dan;
- f. Meneliti keabsahan bukti kas yang diterima guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi;

Bahwa penarikan tunai melalui Teller Teras Pasar Bank Rakyat Indonesia Unit Tentena adalah dapat dilakukan dengan jumlah maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk transaksi penarikan tunai dengan jumlah yang melebihi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara berjenjang wajib mendapat persetujuan dari pejabat yang memiliki kewenangan yakni persetujuan dari Mantri dengan jumlah transaksi penarikan tunai maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya untuk transaksi penarikan tunai yang melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) wajib mendapat persetujuan dari Supervisor dengan jumlah maksimal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian untuk transaksi penarikan tunai yang melebihi Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) wajib mendapat persetujuan dari Kepala Unit dengan jumlah maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa terhadap teknis persetujuan penarikan tunai secara berjenjang tersebut adalah dengan cara Mantri, Supervisor atau Kepala Unit mendatangi Teras Pasar Bank Rakyat Indonesia Unit Tentena untuk menyetujui transaksi dan/atau Teller mengarahkan nasabah yang ingin melakukan transaksi penarikan tunai ke Bank Rakyat Indonesia Unit Tentena, Adapun persetujuan tersebut disetujui dengan memasukkan password yang bersifat rahasia yang dimiliki oleh Mantri, Supervisor atau Kepala Unit ke komputer yang dimiliki Teller yang akan melakukan transaksi penarikan tunai tersebut;

Bahwa Terdakwa sejak bulan Juni 2018 melakukan transaksi penarikan tunai dari rekening tabungan nasabah dengan menggunakan slip (tanda bukti transaksi) penarikan yang telah ditandatangani oleh nasabah sendiri dengan cara Terdakwa memberikan 2 (dua) slip atau lebih yang mana slip tersebut dalam keadaan kosong untuk di tandatangani oleh nasabah, yakni slip penyetoran dan slip penarikan, kemudian Terdakwa memasukkan setoran milik nasabah tersebut ke rekening tabungan sesuai dengan jumlah setoran yang dimiliki, selanjutnya slip penarikan kosong yang telah ditandatangani oleh nasabah Terdakwa simpan untuk digunakan sewaktu-waktu oleh Terdakwa dengan cara membuat transaksi penarikan dari slip penarikan kosong yang telah ditandatangani oleh nasabah tersebut dan apabila nasabah melakukan



penarikan tunai, Terdakwa memberi 2 (dua) atau lebih slip penarikan yang mana slip penarikan tersebut dalam keadaan penarikan kosong untuk ditandatangani, setelah itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) slip penarikan sesuai permintaan nasabah dan 1 (satu) slip penarikan kosong Terdakwa simpan untuk dipergunakan sewaktu-waktu;

Bahwa jumlah rekening tabungan milik nasabah yang telah Terdakwa lakukan penarikan tunai sehingga menyebabkan kas Bank Rakyat Indonesia Unit Tentena mengalami selisih nilai kas berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Internal Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso dengan rincian sebagai berikut;

1. RASMI MOPASU : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. YESRIEL GINTOE : Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
3. AGUSTINA RANO : Rp. 87.225.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. INDRIATI RD BANDO : Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
5. ALFONS TAYAYA : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. MARIANE KAAWOAN : Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
7. ANDI MANASA : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
8. I WAYAN SULENDRA : Rp. 20.845.000,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
9. I NYOMAN SUDIANA : Rp. 51.240.000,- (lima puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
10. YUNUS DUMA TANDI : Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
11. ENOS RATODE : Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
12. ANDREAS RANTEDONGI : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



13. BERTIEN BUNGKUNDAPU	: Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
14. WESTIN BENUKU	: Rp. 13.975.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
15. HERMAN TIBISI	: Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
16. YERNI TINIMA	: Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
17. BUNTANG	: Rp. 16.535.000,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
18. FIKI KRISTONO MEMBELE	: Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
19. HELMIN NDONGA	: Rp. 4.010.000,- (empat juta sepuluh ribu rupiah).
Total	: Rp. 500.330.000,-(lima ratus juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dari rekening milik nasabah an. AGUSTINA RANO TUMANA yang jumlah penarikannya tersebut melebihi kewenangan Terdakwa selaku Teller yakni dengan batas maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara menyetujui penarikan tunai tersebut atas nama Supervisor dengan menggunakan Password milik Supervisor tanpa memberitahu Supervisor dalam meminta persetujuan tersebut;

Bahwa terhadap selisih nilai kas yang dialami Bank Rakyat Indonesia Unit Tentena sejumlah Rp. 500.330.000,- (lima ratus juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp. 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan masih tersisa sejumlah Rp. 242.600.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) serta uang sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) telah dilakukan pinjaman internal kepada Terdakwa;

Bahwa uang hasil penarikan tunai dari rekening nasabah sejumlah Rp. 500.330.000,- (lima ratus juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan keperluan sehari-hari Terdakwa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor No 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa NOVICA FARERUNG alias NOVA pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau Karena mendapat upah untuk itu, Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Novica Farerung alias Nova adalah salah satu pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 030/KC-XII/LYI/04/2017 tanggal 08 Desember 2009 tentang pemindahan jabatan dan unit kerja Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Poso pada tanggal 01 April 2017 selanjutnya Terdakwa NIP 7K44778515 PN 197804 telah berpindah dari jabatan lama sebagai Teller Bank Rakyat Indonesia Unit Pendolo menjadi jabatan baru Teller Teras Pasar Bank Rakyat Indonesia Unit Tentena yang dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain;

- a. Menerima transaksi setoran dari nasabah;
- b. Transaksi penarikan tunai;
- c. Transaksi transfer;
- d. Pencairan kredit;
- e. Mencocokkan dengan tanda tangan setorannya guna memastikan kebenaran transaksi dan mengecek keaslian uang yang diterima; dan;
- f. Meneliti keabsahan bukti kas yang diterima guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi;

Bahwa penarikan tunai melalui Teller Teras Pasar Bank Rakyat Indonesia Unit Tentena adalah dapat dilakukan dengan jumlah maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk transaksi penarikan tunai dengan jumlah yang melebihi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara berjenjang wajib mendapat persetujuan dari pejabat yang memiliki kewenangan yakni persetujuan dari Mantri dengan jumlah transaksi penarikan tunai maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya untuk transaksi penarikan tunai yang melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) wajib mendapat



persetujuan dari Supervisor dengan jumlah maksimal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian untuk transaksi penarikan tunai yang melebihi Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) wajib mendapat persetujuan dari Kepala Unit dengan jumlah maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa terhadap teknis persetujuan penarikan tunai secara berjenjang tersebut adalah dengan cara Mantri, Supervisor atau Kepala Unit mendatangi Teras Pasar Bank Rakyat Indonesia Unit Tentena untuk menyetujui transaksi dan/atau Teller mengarahkan nasabah yang ingin melakukan transaksi penarikan tunai ke Bank Rakyat Indonesia Unit Tentena, Adapun persetujuan tersebut disetujui dengan memasukkan password yang bersifat rahasia yang dimiliki oleh Mantri, Supervisor atau Kepala Unit ke komputer yang dimiliki Teller yang akan melakukan transaksi penarikan tunai tersebut;

Bahwa Terdakwa sejak bulan Juni 2018 melakukan transaksi penarikan tunai dari rekening tabungan nasabah dengan menggunakan slip (tanda bukti transaksi) penarikan yang telah ditandatangani oleh nasabah sendiri dengan cara Terdakwa memberikan 2 (dua) slip atau lebih yang mana slip tersebut dalam keadaan kosong untuk di tandatangani oleh nasabah, yakni slip penyetoran dan slip penarikan, kemudian Terdakwa memasukkan setoran milik nasabah tersebut ke rekening tabungan sesuai dengan jumlah setoran yang dimiliki, selanjutnya slip penarikan kosong yang telah ditandatangani oleh nasabah Terdakwa simpan untuk digunakan sewaktu-waktu oleh Terdakwa dengan cara membuat transaksi penarikan dari slip penarikan kosong yang telah ditandatangani oleh nasabah tersebut dan apabila nasabah melakukan penarikan tunai, Terdakwa memberi 2 (dua) atau lebih slip penarikan yang mana slip penarikan tersebut dalam keadaan penarikan kosong untuk ditandatangani, setelah itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) slip penarikan sesuai permintaan nasabah dan 1 (satu) slip penarikan kosong Terdakwa simpan untuk dipergunakan sewaktu-waktu;

Bahwa jumlah rekening tabungan milik nasabah yang telah Terdakwa lakukan penarikan tunai sehingga menyebabkan kas Bank Rakyat Indonesia Unit Tentena mengalami selisih nilai kas berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Internal Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso dengan rincian sebagai berikut;

1. RASMI MOPASU : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



2. YESRIEL GINTOE : Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
3. AGUSTINA RANO : Rp. 87.225.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. INDRIATI RD BANDO : Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
5. ALFONS TAYAYA : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. MARIANE KAAWOAN : Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
7. ANDI MANASA : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
8. I WAYAN SULENDRA : Rp. 20.845.000,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
9. I NYOMAN SUDIANA : Rp. 51.240.000,- (lima puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
10. YUNUS DUMA TANDI : Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
11. ENOS RATODE : Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
12. ANDREAS RANTEDONGI : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
13. BERTIEN : Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
14. BUNGKUNDAPU : Rp. 13.975.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
15. HERMAN TIBISI : Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
16. YERNI TINIMA : Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
17. BUNTANG : Rp. 16.535.000,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
18. FIKI KRISTONO : Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus



ribu rupiah);

## 19. HELMIN NDONGA

: Rp. 4.010.000,- (empat juta sepuluh ribu rupiah).

Total : Rp. 500.330.000,- (lima ratus juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dari rekening milik nasabah an. AGUSTINA RANO TUMANA yang jumlah penarikannya tersebut melebihi kewenangan Terdakwa selaku Teller yakni dengan batas maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara menyetujui penarikan tunai tersebut atas nama Supervisor dengan menggunakan Password milik Supervisor tanpa memberitahu Supervisor dalam meminta persetujuan tersebut;

Bahwa terhadap selisih nilai kas yang dialami Bank Rakyat Indonesia Unit Tentena sejumlah Rp. 500.330.000,- (lima ratus juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp. 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan masih tersisa sejumlah Rp. 242.600.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) serta uang sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) telah dilakukan pinjaman internal kepada Terdakwa;

Bahwa uang hasil penarikan tunai dari rekening nasabah sejumlah Rp. 500.330.000,- (lima ratus juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan keperluan sehari-hari Terdakwa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-02/P.2.13/Eku.2/02/2022 tanggal 13 Januari 2022, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Novica Farerung alias Nova terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pertama melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No 10 tahun 1998



- tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor No 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan dan denda sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Resmi Mopasu Rp. 30.000.000,-;
    2. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Yesriel Gintoe Rp.15.300.000,-;
    3. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Agustina Rano Tumana Rp. 87.225.000,-;
    4. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Indriati RD Bando Rp. 40.000.000,-;
    5. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Alfons Tayaya Rp. 30.000.000,-;
    6. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Mariane Kaawoan Dra Rp. 60.000.000,- ;
    7. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Andi Manasa Rp. 30.000.000,-;
    8. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. I Wayan Sulendra Rp. 20.845.000,-;
    9. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. I Nyoman Sudiana Rp. 51.240.000,-;
    10. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Yunus Duma Tandi Rp. 37.000.000,-;
    11. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Enos Ratode Rp. 13.600.000,-;
    12. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Andreas Rantedogi Rp. 15.000.000,-;
    13. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Bertien Bungkudapu Rp. 8.000.000,-;
    14. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Westin Benuku Rp. 13.975.000,-;



15. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Herman Tibisi Rp. 6.500.000,-;
16. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Yerni Timina Rp. 5.400.000,-;
17. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Buntang Rp. 16.535.000,-;
18. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Kristono Membele Rp. 2.700.000,-;
19. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Helmin Ndonga Rp. 4.010.000,-;
20. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 04 April 2019 ke rekening An. Yesriel Gintoe Rp. 10.200.000,-;
21. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 02 April 2019 ke rekening An. Rasmi Mopasu Rp. 30.000.000,-;
22. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 04 April 2019 ke rekening An. Yesriel Gintoe Rp. 5.100.000,-;
23. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 18 Januari 2019 ke rekening An. Agustina Rano Tumana Rp. 73.000.000,-;
24. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 18 Januari 2019 ke rekening An. Agustina Rano Tumana Rp. 10.000.000,-;
25. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 25 Januari 2019 ke rekening An. Agustina Rano Tumana Rp. 4.000.000,-;
26. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 02 April 2019 ke rekening An. Indriati RD Bando Rp. 30.000.000,-;
27. 2 (dua) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 15 Maret 2019 ke rekening An. Indriati RD Bando Rp. 10.000.000,-;
28. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 26 Maret 2019 ke rekening An. Alfons Tayaya Rp. 30.000.000,-;
29. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 22 Januari 2019 ke rekening An. Mariane Kaawoan Dra Rp. 70.000.000,-;
30. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 31 Januari 2019 ke rekening An. Mariane Kaawoan Dra Rp. 15.000.000,-;
31. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 29 Maret 2019 ke rekening An. Andi Manasa Rp. 30.000.000,-;
32. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 14 Desember 2018 ke rekening An. I Nyoman Suidana Rp. 51.000.000,-;
33. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 20 Maret 2019



- ke rekening An. Yunus Duma Tandi Rp. 37.000.000,-;
34. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 02 April 2019 ke rekening An. Enos Ratode Rp. 13.600.000,-;
35. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 20 Maret 2019 ke rekening An. Andreas Rantedongi Rp. 15.000.000,-;
36. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 02 April 2019 ke rekening An. Bertien Bungkudapu Rp. 8.000.000,-;
37. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 16 Januari 2019 ke rekening An. Westin Benuku Rp. 11.500.000,-;
38. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 18 Januari 2019 ke rekening An. Westin Benuku Rp. 2.400.000,-;
39. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 25 Maret 2019 ke rekening An. Herman Tibisi Rp. 6.500.000,-;
40. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 11 Februari 2019 ke rekening An. Yerni Timina Rp. 5.400.000,-;
41. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 25 Februari 2019 ke rekening An. Bintang Rp. 18.000.000,-;
42. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 29 Maret 2019 ke rekening An. Helmin Ndonga Rp. 20.010.000,-;
43. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 29 Maret 2019 ke rekening An. Helmin Ndonga Rp. 4.010.000,-;
44. 1 (satu) rangkap fotocopy perjanjian antar waktu tertentu (PKWT) antra PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Novica Farerung Nomor : B.2064/KC-XII/HC/11/2018 tanggal 30 November 2018 tentang perjanjian kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso;
45. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : 030/KC-XIII/LYI/04/2017 Pemindahan jabatan dan Unit Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Poso pada tanggal 01 April 2017 an. Novica Farerung NIP/PN 7K44778515/197804 dari unit teller Pendolo menjadi Teller teras BRI Unit Tentena;
46. 1 (satu) rangkap fotocopy laporan hasil pemeriksaan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin di BRI unit tentena Kanca Poso, oleh TIM Pemeriksa internal BRI Kanca Poso tanggal 25 April 2019;
47. 1 (satu) lembar fotocopy syarat pernyataan yang ditandatangani oleh Novica Farerung tanggal 16 Juni 2020 tentang pengembalian sisa uang kerugian BRI Unit Tentena sebesar Rp. 242.600.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);



Dikembalikan kepada Saksi Niluh Gede Restu Aryani, SE;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca. putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 11 Mei 2022 Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pso yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVICA FARERUNG Alias NOVA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Resmi Mopasu Rp. 30.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Yesriel Gintoe Rp.15.300.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Agustina Rano Tumana Rp. 87.225.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Indriati RD Bando Rp. 40.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Alfons Tayaya Rp. 30.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Mariane Kaawoan Dra Rp. 60.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Andi Manasa Rp. 30.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. I Wayan Sulendra Rp. 20.845.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke



- rekening An. I Nyoman Sudiana Rp. 51.240.000,-;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Yunus Duma Tandi Rp. 37.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Enos Ratode Rp. 13.600.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Andreas Rantedogi Rp. 15.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Bertien Bungkudapu Rp. 8.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Westin Benuku Rp. 13.975.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Herman Tibisi Rp. 6.500.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Yerni Timina Rp. 5.400.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Buntang Rp. 16.535.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Kristono Membele Rp. 2.700.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 05 April 2019 ke rekening An. Helmin Ndonga Rp. 4.010.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai pada tanggal 04 April 2019 ke rekening An. Yesriel Gintoe Rp. 10.200.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 02 April 2019 ke rekening An. Rasmi Mopasu Rp. 30.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 04 April 2019 ke rekening An. Yesriel Gintoe Rp. 5.100.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 18 Januari 2019 ke rekening An. Agustina Rano Tumana Rp. 73.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 18 Januari 2019 ke rekening An. Agustina Rano Tumana Rp. 10.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 25 Januari 2019 ke rekening An. Agustina Rano Tumana Rp. 4.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 02 April 2019 ke rekening An. Indriati RD Bando Rp. 30.000.000,-;
  - 2 (dua) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 15 Maret 2019 ke rekening An. Indriati RD Bando Rp. 10.000.000,-;





- 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 26 Maret 2019 ke rekening An. Alfons Tayaya Rp. 30.000.000,-;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 22 Januari 2019 ke rekening An. Mariane Kaawoan Dra Rp. 70.000.000,-;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 31 Januari 2019 ke rekening An. Mariane Kaawoan Dra Rp. 15.000.000,-;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 29 Maret 2019 ke rekening An. Andi Manasa Rp. 30.000.000,-;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 14 Desember 2018 ke rekening An. I Nyoman Sudiana Rp. 51.000.000,-;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 20 Maret 2019 ke rekening An. Yunus Duma Tandil Rp. 37.000.000,-;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 02 April 2019 ke rekening An. Enos Ratode Rp. 13.600.000,-;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 20 Maret 2019 ke rekening An. Andreas Rantedongi Rp. 15.000.000,-;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 02 April 2019 ke rekening An. Bertien Bungkidapu Rp. 8.000.000,-;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 16 Januari 2019 ke rekening An. Westin Benuku Rp. 11.500.000,-;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 18 Januari 2019 ke rekening An. Westin Benuku Rp. 2.400.000,-;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 25 Maret 2019 ke rekening An. Herman Tibisi Rp. 6.500.000,-;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 11 Februari 2019 ke rekening An. Yerni Timina Rp. 5.400.000,-;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 25 Februari 2019 ke rekening An. Buntang Rp. 18.000.000,-;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 29 Maret 2019 ke rekening An. Helmin Ndonga Rp. 20.010.000,-;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan tunai pada tanggal 29 Maret 2019 ke rekening An. Helmin Ndonga Rp. 4.010.000,-;
- 1 (satu) rangkap fotocopy perjanjian antar waktu tertentu (PKWT) antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Novica Farerung Nomor : B.2064/KC-XIII/HC/11/2018 tanggal 30 November 2018 tentang perjanjian kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : 030/KC-



XII/LYI/04/2017 Pemindahan jabatan dan Unit Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Poso pada tanggal 01 April 2017 an. Novica Farerung NIP/PN 7K44778515/197804 dari unit teller Pendolo menjadi Teller teras BRI Unit Tentena;

- 1 (satu) rangkap fotocopy laporan hasil pemeriksaan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin di BRI unit tentena Kanca Poso, oleh TIM Pemeriksa internal BRI Kanca Poso tanggal 25 April 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy syarat pernyataan yang ditandatangani oleh Novica Farerung tanggal 16 Juni 2020 tentang pengembalian sisa uang kerugian BRI Unit Tentena sebesar Rp. 242.600.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Agar dikembalikan kepada saksi Niluh Gede Restu Aryani, SE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding Nomor:13/AKTA.PID/2022/PN Pso dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 11 Mei 2022 Nomor: 80/Pid.B/2022/PN Pso;
2. Relas permintaan banding dari Terdakwa tanggal 18 Mei 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 11 Mei 2022 Nomor:80/Pid.B/2022/PN Pso dan telah diberitahukan oleh Jurusita kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2022;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Poso , bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
4. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa tanggal 31 Mei 2022 yang di buat Panitera Pengadilan Negeri Poso dan telah disampaikan Memori Banding tersebut pada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 6 Juni 2022 dan Akta Penerimaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Poso dan telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 9 Juni 2022;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Poso tanggal 18 Mei 2022 yang





ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 11 Mei 2022 nomor: 80/Pid.B/2022/PN Pso yang dimintakan banding tersebut oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. hal pertama yang hendak diucapkan oleh Terdakwa sebagai pemohon dan mohon pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, yakni pengabaian rasa keadilan dalam perkara Pemohon Banding a quo.

Dalam perspektif mengadili, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun telah menyebabkan terjadinya **disparitas pidana** dilingkungan Pengadilan Negeri Poso.

Bahwa pemohon Banding menyoal tentang disparitas pidana yang terjadi pada diri Terdakwa, karena Pemohon Banding mengetahui bahwa Lingkup Peradilan di Indonesia sedang membangun peradaban penegakan hukum, sebagaimana dapat dilihat dalam upaya Mahkamah Agung melakukan pemberian putusan yang berupaya untuk mengurangi disparitas pidana, sebagaimana yang terurai dalam **Laporan Penelitian PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG RI - KEDUDUKAN DAN RELEVANSI YURISPRUDENSI UNTUK MENGURANGI DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN tahun 2010.**

Bahwa dalam perspektif keadilan dan penghindaran terhadap disparitas pidana, maka terdakwa sebagai pemohon banding menyampaikan beberapa perkara yang memang hampir sama dan diputus oleh Pengadilan Negeri Poso.

- a) Pada perkara Nomor : 220/Pid.B/2011/PN.Pso a/n Mimin Saraswati Alias Mimin, oleh jaksa Penuntut Umum di Tuntut 3 [tiga] Tahun.

Menyatakan Terdakwa Mimin Saraswati Alias Mimin telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan". Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.**

- b) Pada perkara Nomor : 219/Pid.B/2011/PN.Pso a/n Rahmayanti, SE. Alias Nunu, oleh jaksa Penuntut Umum di Tuntut 3 [tiga] Tahun.



Menyatakan Terdakwa Mimin Saraswati Alias Mimin telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan”.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.**

2. Selanjutnya Majelis Hakim Judex Factie tidak mempertimbangkan jika Terdakwa saat ini masih memiliki Bayi Berumur 6 Bulan (foto bayi terlampir), sebagai alasan untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa.
3. Kesalahan dan kehilafan sesaat telah pula Terdakwa coba selesaikan secara damai, Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut sejumlah **Rp. 257.400.000** (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk sisa kerugian terdakwa telah berupaya memohon kebijakan kepada pihak bank untuk di angsur namun pihak bank tidak menerima permohonan dari terdakwa, dalam upaya terdakwa akan mengembalikan sisa dari kerugian pihak bank terdakwa juga berupaya untuk menjual rumah namun belum ada yang berminat untuk membeli, oleh para saksi juga menyampaikan hal itu didepan persidangan namun tidak dijadikan alasan meringankan hukuman Terdakwa.
4. ***Akan tetapi, dengan merujuk pada Putusan Nomor: 80/Pid.B/2022/PN.Psoyang telah “menghadiahi” Terdakwa dengan putusan yang teramat “sadis” yakni menghukumTerdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, “apakah cukup merepresentasikan rasa keadilan ???”***

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Poso didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua melanggar pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan dakwaan Pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan Terbukti bersalah melakukan tindak pidana “anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa pemidaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun itu sudah minimal oleh karena itu dalam memori Terdakwa adanya disparitas hukuman terhadap perkara lain, perkara lain yang terbukti penggelapan sehingga menjadi hal yang mengada-ada membanding bandingkan dengan perkara yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka memori banding terdakwa tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Poso mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, yang dilakukan secara berlanjut*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa memori Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Poso maka Majelis Hakim Tinggi tidak perlu mempertimbangan lagi oleh karena itu memori banding Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, amar putusan Pengadilan Negeri Poso, tanggal 11 Mei 2022 nomor:80/Pid.B/2022/PN



Pso maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa NOVICA FARERUNG Alias NOVA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan secara berlanjut” adalah sudah sesuai hukum, tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karena itu keberatan memori banding Terdakwa dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan dan memori tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor:80/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 11 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan kota dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan, maka sudah seharusnya memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 11 Mei 2022 Nomor:80/Pid.B/2022/PN Pso, yang dimintakan banding tersebut ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa**, tanggal **21 Juni 2022** oleh kami **Edy Suwanto, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **Tardi, S.H.** dan **Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Salasa, tanggal 5 Juli 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Octafianus Tompodung, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

**Tardi, S.H.**

**Edy Suwanto, S.H.,M.H.**

TTD.

**Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

TTD.

**Octafianus Tompodung, S.H.,**